



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahrnad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/0362 - PAUD DAN PNF / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan TK Islam Al Khairany Nomor : 6 / TK-AL KH / 1 / 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
 2. surat rekomendasi kepala upt disdik Kecamatan Air Joman nomor : 800 / 16 - TU / 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak
- menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK ISLAM AL - KHAIRANY |
| 2. Tahun Berdiri | : 2003 |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Syech Silau Dusun II Desa Banjar |
| 4. Kecamatan | : Air Joman |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Pendidikan AL - KHAIRANY |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Syech Silau Dusun II Desa Banjar |
- Kedua :** Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 17 Februari 2018 s.d 16 Februari 2021, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Terserut :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala BP PAUDNI Sumatera Utara
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Joman



NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004

JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 3440074



AKTA TANGGAL : 12 Januari 2004

NO. : 104

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN "AL - KHAIRANY"

Nomor : 36.-

--Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tigabelas Maret duaribu delapanbelas (13-03-2018), pukul duabelas Waktu Indonesia Bahagian Barat (12.00 WIB).-----

-- Menghadap kepada saya, **TIMBANGLAUT**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat (31-12-2004) Nomor:C-626.HT.03.01.Th-2004, Notaris di Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **DARDANELLA**, lahir di Banjar, pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (12-11-1974), **Ketua Lembaga Pendidikan "Al-Khairany"**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 2 A,- Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK):1209095211740002;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. -untuk diri sendiri;-----
- b. -mewakili untuk dan atas nama;-----

1. -Nyonya **MAHDALENA**, Bendahara Lembaga Pendidikan "Al-Khairany", Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Silo Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;-----
--berdasarkan Surat Pengunduran Diri dan Kuasa, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal sembilan Maret duaribu delapanbelas

